



P U T U S A N

No 91/Pid.Sus/2021/PN. Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara-perkara pidana khusus/pidana biasa pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : REINHART VINCENT Anak dari AYUS BUDIYANTO
Tempat lahir : Magelang
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 08 September 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Gendengan,Rt.01, Rw.04, Kel.Temanggung,
Kec. Temanggung,Kab. Temanggung
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat

Terdakwa REINHART VINCENT Anak dari AYUS BUDIYANTO ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh KPN sejak Tanggal 5 April 2021 sampai dengan 14 Juni 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 08 Juni 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Berita Acara Pendahuluan dari Penyidik serta surat-surat lain dalam berkas Perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN.Unr



Telah memeriksa dan meneliti surat bukti dan barang bukti yang di ajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum yang isinya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa REINHART VINCENT Anak dari AYUS BUDIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ” melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REINHART VINCENT Anak dari AYUS BUDIYANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah Hp Readmi type 5A warna Silver dengan nomor simcard 08112921330.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi, No Pol : AA-3662-FY, warna hitam, tahun 2018.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi TETTY WALIYANTI Anak dari HARYANTO

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang,bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Posbakum yang telah di tunjuk Majelis Hakim;

Menimbang,bahwa atas tuntutan jaksa penuntut umum tsb Penasehat HukumTerdakwa mengajukan pembelaan yang intinya hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya,Terdakwa sopan dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa REINHART VINCENT Anak dari AYUS BUDIYANTO bersama dengan saksi TATAG IMAM MURTIFIDIANTO Bin IMAM ROFI'I (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, sekira pukul 22.00 Wib atau setidak – tidaknya pada bulan Maret tahun

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 91/Pid.Sus /2021/PN.Unr



2021 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Halaman Hotel Tri Buana yang beralamatkan Jalan Kendalisodo No. 36, Lingk. Junggul, Rt. 06, Rw. 04, Kel. Bandungan, Kec. Bandungan, Kab. Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran di Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan tindak pidana, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa Shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib, saksi TATAG IMAM MURTIFIDIANTO Bin IMAM ROFI'I (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa REINHART VINCENT Anak dari AYUS BUDIYANTO ke handphone merk XIAOMI type REDMI 5A warna Silver dengan nomor Sim Card 0811 2921 330 milik terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengantarkanya ke daerah Bandungan Kab. Semarang dan disetujui oleh terdakwa selanjutnya terdakwa berangkat menuju rumah saksi TATAG IMAM MURTIFIDIANTO Bin IMAM ROFI'I yang beralamat Gemoh Rt. 05 Rw. 03, Kel. Butuh, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung dan sampai di rumah saksi TATAG IMAM MURTIFIDIANTO Bin IMAM ROFI'I sekira pukul 19.30 Wib kemudian setelah terdakwa bertemu dengan saksi TATAG IMAM MURTIFIDIANTO Bin IMAM ROFI'I terdakwa dan TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM YAMAHA LEXI, No. Pol : AA – 3662 – FY, Warna Hitam, Tahun 2018, No. Ka : MH3SEF31OJJ103385, No. Sin : E31VE0136947 berangkat menuju ke Halaman Hotel Tri Buana yang beralamatkan Jalan Kendalisodo No. 36, Lingk. Junggul, Rt. 06, Rw. 04, Kel. Bandungan, Kec. Bandungan, Kab. Semarang dengan maksud dan tujuan untuk mengantarkan Narkoba Gol. I jenis sabu pesanan AYUK (DPO) namun sesampainya di Halaman Hotel Tri Buana yang beralamatkan Jalan Kendalisodo No. 36, Lingk. Junggul, Rt. 06, Rw. 04, Kel. Bandungan, Kec. Bandungan, Kab. Semarang dan sebelum bertemu dengan AYUK untuk memberikan shabu pesanan AYUK, datang saksi SAMSUDIN Bin H NASIKUN, saksi PURWANTO Bin BIYONO dan saksi PURWOKO Bin WARSIDI selaku anggota resmob narkoba Polres Semarang untuk mengamankan terdakwa dan saksi TATAG IMAM MURTIFIDIANTO Bin IMAM ROFI'I selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi TATAG IMAM MURTIFIDIANTO Bin IMAM ROFI'I oleh petugas kepolisian dan berhasil ditemukan barang bukti berupa

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 91/Pid.Sus /2021/PN.Unr



1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan JACK DANIELS yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca (pipet) yang didalamnya terdapat serbuk Kristal sabu yang telah menggumpal atau menempel pada lingkaran pipa kaca (pipet) bagian dalam, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah potongan kertas aluminium foil yang terletak atau berada diatas jok sepeda motor Yamaha LEXI yang berada dihalaman Hotel TRI BUANA Bandungan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 818 / NNF / 2021, Tanggal 24 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs TEGUH PRIHMONO,MH , IBNU SUTARTO, ST dan NUR TAUFIK, ST dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor : BB – 818 / NNF/2021 berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,01176 gram yang disita dari TATAG IMAM MURTIFIDIANTO Bin IMAM ROFI'I adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi TATAG IMAM MURTIFIDIANTO Bin IMAM ROFI'I didalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena tanpa disertai surat ijin/keterangan dari pihak berwenang dan dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

-----KEDUA

Bahwa ia terdakwa REINHART VINCENT Anak dari AYUS BUDIYANTO pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah saksi TATAG IMAM MURTIFIDIANTO Bin IMAM ROFI'I Gemoh, Rt. 05, Rw. 03, Kel. Butuh, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Ungaran berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Ungaran daripada tempat kedudukan Pengadilan

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 91/Pid.Sus /2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Temanggung yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan serta terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa telah melakukan tindak pidana, telah melakukan tindak pidana Penyalah Guna narkoba golongan I bagi diri sendiri berupa Shabu - Shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib, saksi TATAG IMAM MURTIFIDIANTO Bin IMAM ROFI'I menghubungi terdakwa REINHART VINCENT Anak dari AYUS BUDIYANTO ke handphone merk XIAOMI type REDMI 5A warna Silver dengan nomor Sim Card 0811 2921 330 milik terdakwa dengan tujuan meminta terdakwa untuk mengantarkanya ke Bandungan Kab. Semarang selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa sampai di rumah saksi TATAG IMAM MURTIFIDIANTO Bin IMAM ROFI'I yang beralamat Gemoh Rt. 05 Rw. 03, Kel. Butuh, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung dan pada saat di rumah saksi TATAG IMAM MURTIFIDIANTO Bin IMAM ROFI'I terdakwa diajak oleh saksi TATAG IMAM MURTIFIDIANTO Bin IMAM ROFI'I untuk menggunakan shabu secara bersama-sama dengan cara saksi TATAG IMAM MURTIFIDIANTO Bin IMAM ROFI'I terlebih dahulu menyiapkan peralatan untuk menggunakan shabu yaitu berupa bong berisi air, pipet kaca, dan korek api gas selanjutnya serbuk sabu diletakkan didalam pipet kaca pembakar yang telah tersambung dengan botol / bong kemudian mulai dilakukan pembakaran, yaitu dengan menggunakan nyala bara api dari korek gas dengan posisi tangan kiri memegang bong yang telah tersambung dengan pipet dan sedotan, tangan kanan memegang korek api yang menyala dengan mengarahkan pembakaran terhadap pipet kaca pembakar yang sudah berisi sabu, kemudian mulut / bibir terdakwa menempel pada ujung sedotan yang telah terpasang pada bong, selanjutnya terdakwa menghisap asap yang timbul dari pembakaran tersebut secara bergantian dengan TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dimana masing masing mendapatkan 5 (lima) kali hisapan , sampai dengan serbuk sabu yang ada di pipet tersebut habis yaitu sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut terdakwa merasakan stamina bertambah, badan terasa enak (Vit) atau segar dari sebelumnya, semangat kerja menjadi lebih tinggi, menghilangkan rasa capek, dan terasa nyaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika Melalui Test Urine tanggal 16 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr RISALATUL AMANAH selaku dokter yang melakukan pemeriksaan urine dan mengetahui Paur Dokkes Polres Semarang DWI YULIYANTO,S.Kep yang menerangkan

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 91/Pid.Sus /2021/PN.Unr



bahwa urine milik terdakwa atas nama REINHART VINCENT Anak dari AYUS BUDIYANTO dengan pemeriksaan Narkoba dengan MET/ Methamphetamine dengan hasil adalah positif didapatkan kandungan MET/ Methamphetamine;

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter serta bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

-----KETIGA

Bahwa ia terdakwa REINHART VINCENT Anak dari AYUS BUDIYANTO pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Halaman Hotel Tri Buana yang beralamatkan Jalan Kendalisodo No. 36, Lingk. Junggul, Rt. 06, Rw. 04, Kel. Bandungan, Kec. Bandungan, Kab. Semarang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran di Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan tindak pidana, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib, saksi TATAG IMAM MURTIFIDIANTO Bin IMAM ROFI'I (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa REINHART VINCENT Anak dari AYUS BUDIYANTO ke handphone merk XIAOMI type REDMI 5A warna Silver dengan nomor Sim Card 0811 2921 330 milik terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengantarkanya ke daerah Bandungan Kab. Semarang dan disetujui oleh terdakwa selanjutnya terdakwa berangkat menuju rumah saksi TATAG IMAM MURTIFIDIANTO Bin IMAM ROFI'I yang beralamat Gemoh Rt. 05 Rw. 03, Kel. Butuh, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung dan sampai di rumah saksi TATAG IMAM MURTIFIDIANTO Bin IMAM ROFI'I sekira pukul 19.30 Wib kemudian setelah terdakwa bertemu dengan saksi TATAG IMAM MURTIFIDIANTO Bin IMAM ROFI'I terdakwa dan TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM YAMAHA LEXI, No. Pol : AA – 3662 – FY, Warna Hitam, Tahun 2018, No. Ka : MH3SEF31OJJ103385, No. Sin : E31VE0136947 berangkat menuju ke Halaman Hotel Tri Buana yang beralamatkan Jalan Kendalisodo No. 36,

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 91/Pid.Sus /2021/PN.Unr



Lingk. Junggul, Rt. 06, Rw. 04, Kel. Bandungan, Kec. Bandungan, Kab. Semarang dengan maksud dan tujuan untuk mengantarkan Narkotika Gol. I jenis sabu pesanan AYUK (DPO) namun sesampainya di Halaman Hotel Tri Buana yang beralamatkan Jalan Kendalisodo No. 36, Lingk. Junggul, Rt. 06, Rw. 04, Kel. Bandungan, Kec. Bandungan, Kab. Semarang dan sebelum bertemu dengan AYUK untuk memberikan shabu pesanan AYUK , datang saksi SAMSUDIN Bin H NASIKUN , saksi PURWANTO Bin BIYONO dan saksi PURWOKO Bin WARSIDI selaku anggota resmob narkoba Polres Semarang untuk mengamankan terdakwa dan saksi TATAG IMAM MURTIFIDIANTO Bin IMAM ROFI'I selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi TATAG IMAM MURTIFIDIANTO Bin IMAM ROFI'I oleh petugas kepolisian dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan JACK DANIELS yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca (pipet) yang didalamnya terdapat serbuk Kristal sabu yang telah menggumpal atau menempel pada lingkaran pipa kaca (pipet) bagian dalam, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah potongan kertas aluminium foil yang terletak atau berada diatas jok sepeda motor Yamaha LEXI yang berada dihalaman Hotel TRI BUANA Bandungan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 818 / NNF / 2021, Tanggal 24 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs TEGUH PRIHMONO,MH , IBNU SUTARTO, ST dan NUR TAUFIK, ST dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor : BB – 818 / NNF/2021 berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,01176 gram yang disita dari TATAG IMAM MURTIFIDIANTO Bin IMAM ROFI'I adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika saksi TATAG IMAM MURTIFIDIANTO Bin IMAM ROFI'I telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu namun terdakwa dengan sengaja tidak melaporkannya kepada pihak berwajib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 91/Pid.Sus /2021/PN.Unr



serta tidak akan mengajukan keberatan dan bersedia apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam upaya membuktikan Surat Dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi di persidangan guna didengar keterangannya yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAMSUDIN Bin H NASIKUN, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di satuan reserse narkoba Polres Semarang;
- Bahwa sebelum dimintai keterangan didepan persidangan, sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan didepan Penyidik Polri dan keterangan tersebut benar adanya;
- Bahwa saksi bersama anggota team Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang telah melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki yang bernama TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dan Terdakwa REINHART VINCENT pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, sekira pukul 22.00 Wib, di Halaman Hotel Tri Buana yang beralamatkan Jalan Kendalisodo No. 36, Lingk. Junggul, Rt. 06, Rw. 04, Kel. Bandungan, Kec. Bandungan, Kab. Semarang ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dan terdakwa REINHART VINCENT berhasil ditemukan barang bukti berupa Narkotika Gol. I jenis sabu yaitu 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan JACK DANIELS yang didalamnya berisi : (1 (satu) buah pipa kaca (pipet) yang didalamnya terdapat serbuk Kristal sabu yang telah menggumpal atau menempel pada lingkapan pipa kaca (pipet) bagian dalam, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah potongan kertas aluminium foil yang terletak atau berada diatas jok sepeda motor Yamaha LEXI yang berada di halaman Hotel TRI BUANA Bandungan yang jaraknya tidak jauh atau sekitar + 1 meter dari posisi TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dan terdakwa berdiri.
- Bahwa barang bukti berupa barang bukti berupa Narkotika Gol. I jenis sabu yaitu 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan JACK DANIELS yang didalamnya berisi : (1 (satu) buah pipa kaca (pipet) yang didalamnya terdapat serbuk Kristal sabu yang telah menggumpal atau menempel pada



lingkapan pipa kaca (pipet) bagian dalam, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah potongan kertas aluminium foil adalah sisa dari pemakaian sebelumnya yang dilakukan oleh terdakwa bersama sama dengan TATAG IMAM MURTIFIDIANTO di rumah TATAG IMAM MURTIFIDIANTO di Gemoh, Rt. 05, Rw. 03, Kel. Butuh, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung dan barang bukti tersebut di bawa ke wilayah Bandungan, Kab. Semarang dengan tujuan akan memakai / menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama sama dengan rekannya yang berada di wilayah Bandungan;

- Bahwa barang bukti tersebut menurut pengakuan diakui milik TATAG IMAM MURTIFIDIANTO sendiri;
- Bahwa benar maksud dan tujuan TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dan terdakwa REINHART VINCENT berada di Halaman Hotel Tri Buana yang beralamatkan Jalan Kendalisodo No. 36, Lingk. Junggul, Rt. 06, Rw. 04, Kel. Bandungan, Kec. Bandungan, Kab. Semarang adalah akan bertemu dengan seseorang rekannya bertujuan akan menggunakan atau memakai sabu secara bersama sama;
- Bahwa benar TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dan terdakwa REINHART VINCENT sebelum ditangkap telah menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama sama kemudian baru berangkat menuju ke Bandungan Kab. Semarang dengan tujuan akan menggunakan / memakai Narkotika jenis sabu secara bersama sama juga;
- Bahwa TATAG IMAM MURTIFIDIANTO mengakui dan menjelaskan kalau mendapatkan sabu adalah dengan cara transaksi pembelian sabu kepada seseorang yang diketahui bernama ADI PURNOMO dengan cara transaksi secara bertemu langsung;
- Bahwa pada saat penangkapan posisi saksi berdiri berhadapan didepan TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dan terdakwa REINHART VINCENT dengan jarak + 1 meter. Kemudian disamping kanan saksi terdapat saksi. GATOT KUSTANTO selaku ketua RT dan disamping kiri saksi terdapat saksi EKO HARYANTO selaku Karyawan Hotel TRI BUANA saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan berada tempat kejadian tersebut serta disekeliling saksi serta TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dan terdakwa REINHART VINCENT terdapat beberapa petugas Tim Resmob Sat Narkoba yang melakukan proses pengeledahan terhadap terdakwa dan membantu mengamankan tempat kejadian dimaksud;
- Bahwa barang bukti yang disita dari TATAG IMAM MURTIFIDIANTO adalah:



- 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan JACK DANIELS yang berisi : 1 (satu) buah pipa kaca (pipet) yang didalamnya terdapat gumpalan kristal yang menempel, serta 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah potongan kertas aluminium foil;
- 1 (satu) buah HP merk ASUS type NEXT 1 warna Hitam dengan nomor Sim Card 0821 3671 9935;
- 1 (satu) buah tempatacamata yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu yang terbuat dari botol YOU C-1000 pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan terpasang pipa kaca (pipet) bekas pakai serta 1 (satu) buah potongan sedotan transparan;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu yang terbuat dari botol FRUIT TEA pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan didalamnya ada 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita dari terdakwa REINHART VINCENT adalah :
 - 1 (satu) buah HP merk XIAOMI type REDMI 5A warna Silver dengan nomor Sim Card 0811 2921 330;
 - 1 (satu) unit SPM YAMAHA LEXI, No. Pol : AA – 3662 – FY, Warna Hitam, Tahun 2018;
 - Bahwa benar terdakwa bukan target operasi dari pihak kepolisian
 - Bahwa benar setelah dilakukan penyelidikan tidak ada indikasi terdakwa terlibat dengan jaringan/pengedar narkoba;
 - Bahwa terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa
 - Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap terdakwa dan didapatkan hasil positif mengandung Methamphetamine;
 - Bahwa benar saksi masih mengenali terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah benar barang bukti yang saksi temukan dan amankan dari TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dan terdakwa REINHART VINCENT;
 - Bahwa benar Terdakwa didalam menggunakan narkoba jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan dokter;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.



2. Saksi GATOT KUSTANTO Bin SUPARMIN, di depan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar bahwa sebelum dimintai keterangan didepan persidangan, sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan didepan Penyidik Polri dan keterangan tersebut benar adanya;
- Bahwa benar saksi adalah Ketua Rt. 06, Rw. 04, Kel. Bandungan, Kec. Bandungan, Kab. Semarang;
- Bahwa benar TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dan terdakwa REINHART VINCENT ditangkap pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Semarang pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, sekira pukul 22.00 Wib, Di Halaman Hotel Tri Buana yang beralamatkan Jalan Kendalisodo No. 36, Lingk. Junggul, Rt. 06, Rw. 04, Kel. Bandungan, Kec. Bandungan, Kab. Semarang;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021, saat saksi sedang berada dirumah, kemudian datang petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Semarang ke rumah saksi menjelaskan dan memberitahu adanya proses penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika yang lokasinya sekitar tempat tinggal saksi dan saksi diminta untuk menjadi saksi dan disuruh datang ke tempat kejadian guna menyaksikan penangkapan serta penggeledahan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika diketahui bernama TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dan terdakwa REINHART VINCENT;
- Bahwa petugas hanya melakukan penangkapan terhadap dua orang saja yaitu TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dan terdakwa REINHART VINCENT;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui karena apakah TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dan terdakwa REINHART VINCENT dilakukan penangkapan oleh Tim Resmob Sat Narkoba karena diduga atau disangka dengan sengaja telah melakukan tindak pidana Narkotika Gol. I jenis sabu namun setelah diberitahu petugas dimana peran dari TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dan terdakwa REINHART VINCENT adalah telah kedatangan menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I jenis sabu dan sebelumnya sabu tersebut telah dipakai / digunakan secara bersama sama. Dan sisa sabu tersebut akan dipakai secara bersama sama dengan rekannya berada di wilayah Bandungan tepatnya di Hotel TRI BUANA Bandungan ;

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 91/Pid.Sus /2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dan terdakwa REINHART VINCENT berhasil ditemukan barang bukti berupa Narkotika Gol. I jenis sabu;
- Bahwa barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu yang berhasil ditemukan adalah 1 (satu) buah pipa kaca (pipet) yang didalamnya terdapat atau berisi serbuk Kristal warna putih dengan ciri – ciri serbuk menyerupai Kristal warna putih dalam bentuk gumpalan dan menempel didalam pipet yaitu disimpulkan serbuk Kristal yang menggumpal atau menempel tergolong Narkotika Gol I jenis sabu;
- Bahwa Narkotika Gol. I jenis sabu berupa 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan JACK DANIELS yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah pipa kaca (pipet) yang didalamnya terdapat serbuk Kristal sabu yang telah menggumpal atau menempel pada lingkaran pipa kaca (pipet) bagian dalam, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah potongan kertas aluminium foil;
- Bahwa Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut terletak diatas jok sepeda motor Yamaha LEXI yang berada dihalaman Hotel TRI BUANA Bandung yang jaraknya tidak jauh atau sekitar + 1 meter dari posisi TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dan terdakwa REINHART VINCENT berdiri;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah diakui milik TATAG IMAM MURTIFIDIANTO;
- Bahwa barang bukti yang disita dari TATAG IMAM MURTIFIDIANTO selain Narkotika Gol. I jenis sabu adalah 1 (satu) buah HP merk ASUS type NEXT 1 warna Hitam dengan nomor Sim Card 0821 3671 9935;
- Sedangkan barang bukti yang disita dari terdakwa REINHART VINCENT : 1 (satu) buah HP merk XIAOMI type REDMI 5A warna Silver dengan nomor Sim Card 0811 2921 330 dan 1 (satu) unit SPM YAMAHA LEXI, No. Pol : AA – 3662 – FY, Warna Hitam, Tahun 2018;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat proses penangkapan dan penggeledahan TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dan terdakwa REINHART VINCENT adalah malam hari yang bertempat / lokasi dihalaman parkir Hotel TRI BUANA terdapat lampu penerangan sekitar Hotel, sehingga terlihat terang dan jelas serta berhasil menemukan barang bukti berupa Narkotika Gol. I jenis sabu dan barang bukti pendukung lainnya.
- Bahwa saksi lain yang ikut menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dan terdakwa REINHART

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 91/Pid.Sus /2021/PN.Unr



VINCENT adalah saksi EKO HARYANTO Bin SUPARJO selaku karyawan Hotel Tri Buana

- Bahwa Petugas yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap keduanya adalah 1 (satu) Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang yang saya ketahui sekitar 6 (enam) orang / personel.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan ditunjukkan oleh saksi di muka persidangan dimana barang bukti tersebut yang saksi lihat pada saat TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dan terdakwa REINHART VINCENT diamankan oleh petugas kepolisian

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi EKO HARYANTO Bin SUPARJO, di depan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar bahwa yang telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu adalah terdakwa;
- Benar bahwa sebelum dimintai keterangan didepan persidangan, sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan didepan Penyidik Polri dan keterangan tersebut benar adanya;
- Bahwa benar TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dan terdakwa REINHART VINCENT ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, sekira pukul 22.00 Wib, Di Halaman Hotel Tri Buana yang beralamatkan Jalan Kendalisodo No. 36, Lingk. Junggul, Rt. 06, Rw. 04, Kel. Bandungan, Kec. Bandungan, Kab. Semarang;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021, pada saat saksi sedang bekerja sebagai karyawan Hotel TRI BUANA datang petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba dari Polres Semarang mendatangi saksi serta menjelaskan dan memberitahu adanya proses penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika yang lokasinya berada di halaman Hotel TRI BUANA bagian dalam. Selanjutnya saksi diminta untuk menjadi saksi bersama dengan ketua RT setempat yaitu saksi GATOT KUSTANTO ditempat kejadian guna menyaksikan penangkapan serta penggeledahan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika diketahui bernama TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dan terdakwa REINHART VINCENT;
- Bahwa petugas hanya melakukan penangkapan terhadap dua orang saja yaitu TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dan terdakwa REINHART VINCENT;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui karena apakah kedua orang tersebut dilakukan penangkapan oleh Tim Resmob Sat Narkoba karena

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 91/Pid.Sus /2021/PN.Unr



diduga atau disangka dengan sengaja telah melakukan tindak pidana Narkotika Gol. I jenis sabu namun setelah diberitahu petugas dimana peran dari TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dan terdakwa REINHART VINCENT adalah telah kedapatan menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I jenis sabu dan sebelumnya sabu tersebut telah dipakai / digunakan secara bersama sama dan sisa sabu selanjutnya dibawa ke wilayah Bandungan tepatnya di halaman Hotel Tri Buana Bandungan untuk digunakan bersama-sama dengan temannya;

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dan terdakwa REINHART VINCENT saat itu berada ditempat kejadian berhasil menemukan barang bukti berupa Narkotika Gol. I jenis sabu;
- Bahwa Narkotika Gol. I jenis sabu adalah 1 (satu) buah pipa kaca (pipet) yang didalamnya terdapat atau berisi serbuk Kristal warna putih dengan ciri – ciri serbuk menyerupai Kristal warna putih dalam bentuk gumpalan dan menempel didalam pipet yaitu disimpulkan serbuk Kristal yang menggumpal atau menempel tergolong Narkotika Gol I jenis sabu;
- Bahwa Narkotika Gol. I jenis sabu berupa 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan JACK DANIELS yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah pipa kaca (pipet) yang didalamnya terdapat serbuk Kristal sabu yang telah menggumpal atau menempel pada lingkaran pipa kaca (pipet) bagian dalam, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah potongan kertas aluminium foil;
- Bahwa Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut terletak diatas jok sepeda motor Yamaha LEXI yang berada dihalaman Hotel TRI BUANA Bandungan (tempat kejadian) dimaksud yang jaraknya tidak jauh atau sekitar + 1 meter dari posisi kedua orang tersebut berdiri;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah diakui milik TATAG IMAM MURTIFIDIANTO;
- Bahwa barang bukti yang disita dari TATAG IMAM MURTIFIDIANTO selain Narkotika Gol. I jenis sabu adalah 1 (satu) buah HP merk ASUS type NEXT 1 warna Hitam dengan nomor Sim Card 0821 3671 9935;
- Sedangkan barang bukti yang disita dari terdakwa REINHART VINCENT adalah 1 (satu) buah HP merk XIAOMI type REDMI 5A warna Silver dengan nomor Sim Card 0811 2921 330 dan 1 (satu) unit SPM YAMAHA LEXI, No. Pol : AA – 3662 – FY, Warna Hitam, Tahun 2018;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat proses penangkapan dan pengeledahan TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dan terdakwa REINHART

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 91/Pid.Sus /2021/PN.Unr



VINCENT adalah malam hari yang bertempat / lokasi di halaman parkir Hotel TRI BUANA terdapat lampu penerangan sekitar Hotel, sehingga terlihat terang dan jelas serta berhasil menemukan barang bukti berupa Narkotika Gol. I jenis sabu dan barang bukti pendukung lainnya;

- Bahwa Petugas yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap keduanya adalah 1 (satu) Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang yang saya ketahui sekitar 6 (enam) orang / personel;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan ditunjukkan oleh saksi di muka persidangan dimana barang bukti tersebut yang saksi lihat pada saat TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dan terdakwa REINHART VINCENT diamankan oleh petugas kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

4. Saksi TETTY WALIYANTI Anak dari HARYANTO, di depan persidangan telah berjanji menurut agama Kristen memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar bahwa yang telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu adalah terdakwa;
- Benar bahwa sebelum dimintai keterangan didepan persidangan, sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan didepan Penyidik Polri dan keterangan tersebut benar adanya;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui apabila terdakwa REINHART VINCENT telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh petugas berkaitan dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, tetapi akhirnya saksi mengetahui perihal tersebut karena di beritahu oleh suami saksi yang sebelumnya sudah diberitahu oleh petugas;
- Bahwa terdakwa REINHART VINCENT ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib, di halaman Hotel Tri Buana yang beralamatkan Jl. Kendalisodo No. 36, Lingk. Junggul Rt. 06 Rw. 04, Kel. Bandungan, Kec. Bandungan, Kab. Semarang karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika Gol. I jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa REINHART VINCENT pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas saat itu menggunakan sarana transportasi berupa 1 (satu) unit Spm Yamaha Lexi No Pol AA-3662-FY warna Hitam tahun 2018, Noka MH3SEF310JJ103385, Noin E31VE0136947, STNK an. TETTY WALIYANTI, alamat Gendengan Rt. 01/04, Temanggung, dalam melakukan tindak pidana Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut, akan tetapi pada akhirnya saksi mengetahui perihal dimaksud setelah diberitahu dan dijelaskan oleh petugas;

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 91/Pid.Sus /2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Spm Yamaha Lexi No Pol AA-3662-FY, yang digunakan oleh terdakwa REINHART VINCENT sebagai sarana transportasi dalam melakukan tindak pidana Narkotika dimaksud adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa bukti kepemilikan terhadap 1 (satu) unit Spm Yamaha Lexi No Pol AA-3662-FY tersebut milik saksi sendiri adalah surat berupa STNK dan BPKB tersebut atas nama saksi yaitu TETTY WALIYANTI;
- Bahwa saat ini STNK 1 (satu) unit Spm Yamaha Lexi No Pol AA-3662-FY tersebut disita oleh petugas kepolisian sedangkan BPKB nya saat ini masih dalam penguasaan Leasing BCA multifinance dengan alamat kantor Jl. Urip Sumoharjo No. 11A Kebonpolo, Kota Magelang dikarena sepeda motor tersebut masih angsuran / kredit;
- Bahwa pada saat itu terdakwa REINHART VINCENT tidak meminta ijin kepada saksi pada saat meminjam 1 (satu) unit Spm Yamaha Lexi No Pol AA-3662-FY milik saksi tersebut, karena memang sepeda motor tersebut setiap harinya mereka gunakan secara bergantian antara saksi dan terdakwa REINHART VINCENT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali kalau 1 (satu) unit Spm Yamaha Lexi No Pol AA-3662-FY milik saksi tersebut telah dipakai terdakwa REINHART VINCENT untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol. I jenis sabu dan seandainya tahu pasti saksi tidak akan mengijinkannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Spm Yamaha Lexi No Pol AA-3662-FY yang dihadirkan dan ditunjukkan oleh saksi di muka persidangan dimana barang bukti tersebut adalah benar milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

TERDAKWA REINHART VINCENT Anak dari AYUS BUDIYANTO, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis sabu ;
- Bahwa benar sebelum dimintai keterangan didepan persidangan sebelumnya terdakwa pernah dimintai keterangan didepan penyidik tertuang dalam BAP terdakwa, dan semua keterangan tersebut benar;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib, di halaman Hotel Tri Buana yang beralamatkan Jl.

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 91/Pid.Sus /2021/PN.Unr



Kendalisodo No. 36, Lingk. Junggul Rt. 06 Rw. 04, Kel. Bandungan, Kec. Bandungan, Kab. Semarang karena telah melakukan tindak Pidana Narkotika yaitu telah menggunakan narkotika golongan I berupa shabu bersama-sama dengan TATAG IMAM MURTIFIDIANTO;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota team Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang tersebut bersama TATAG IMAM MURTIFIDIANTO;
- Bahwa terdakwa mengenal TATAG IMAM MURTIFIDIANTO sebagai teman baru sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa peran terdakwa adalah mengantarkan TATAG IMAM MURTIFIDIANTO menemui temannya yang sebelumnya telah memesan shabu kepada TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dan juga bersama – sama menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan TATAG IMAM MURTIFIDIANTO;
- Sedangkan peran TATAG IMAM MURTIFIDIANTO adalah memiliki, menyimpan Narkotika Gol. I jenis sabu dan bermufakat dengan terdakwa untuk mengantarkan Narkotika Gol. I jenis sabu kepada pemesan yang sebelumnya telah memesan kepada TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dan juga bersama – sama menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan terdakwa.;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan TATAG IMAM MURTIFIDIANTO tersebut berhasil diketemukan barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu yaitu 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu;
- Bahwa barang bukti Narkotika Gol I jenis sabu tersebut adalah berada didalam kotak rokok bertuliskan Jack Daniels yang terletak diatas jok sepeda motor Yamaha Lexi yang terparkir di halaman Hotel Tri Buana yang beralamatkan Jl. Kendalisodo No. 36, Lingk. Junggul Rt. 06 Rw. 04, Kel. Bandungan, Kec. Bandungan, Kab. Semarang yang sebelumnya mereka berdua kendara;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui adalah milik TATAG IMAM MURTIFIDIANTO sendiri.
- Bahwa yang berada didalam kotak rokok bertuliskan Jack Daniels tersebut adalah :
 - 1) 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu.
 - 2) 1 (satu) buah jarum.
 - 3) 1 (satu) buah potongan aluminium foil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut diatas bisa berada diatas jok sepeda motor Yamaha Lexi yang terparkir di halaman Hotel Tri Buana Bandungan karena pada saat berangkat dari rumah TATAG IMAM MURTIFIDIANTO menuju ke Bandungan Kab. Semarang, kotak rokok bertuliskan Jack Daniels tersebut dibawa / dalam penguasaan TATAG IMAM MURTIFIDIANTO sendiri selanjutnya setelah mereka sampai di wilayah Bandungan Kab. Semarang dan di lokasi yang tidak jauh dari TKP, TATAG IMAM MURTIFIDIANTO menyerahkan kotak rokok bertuliskan Jack Daniels tersebut kepada terdakwa untuk terdakwa bawa dan simpan, dimana pada saat itu, kotak rokok tersebut hanya terdakwa pegang saja, tidak terdakwa masukan kedalam kantong / saku celana dan setelah sampai di halaman Hotel Tri Buana dimaksud, dan memarkirkan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa meletakkan kotak rokok bertuliskan Jack Daniels tersebut di atas jok sepeda motor Yamaha Lexi yang sebelumnya mereka kendarai.;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah mengetahui apabila kotak rokok bertuliskan Jack Daniels yang diserahkan oleh TATAG IMAM MURTIFIDIANTO kepada terdakwa tersebut berisi serbuk kristal shabu karena pada saat sebelum berangkat menuju ke Bandungan Kab. Semarang, TATAG IMAM MURTIFIDIANTO mengatakan kepada terdakwa, bahwa meminjam kotak rokok bertuliskan Jack Daniels milik terdakwa tersebut untuk digunakan menyimpan barang bukti shabu dimaksud, daripada menggunakan bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature miliknya, dimana terdakwa menyetujuinya dan memberikan / menyerahkan kotak rokok bertuliskan Jack Daniels milik terdakwa tersebut kepada TATAG IMAM MURTIFIDIANTO. Selanjutnya TATAG IMAM MURTIFIDIANTO memasukan barang bukti dikmasud diatas kedalam kotak rokok bertuliskan Jack Daniels tersebut, dimana terdakwa mengetahui dan melihat sendiri proses tersebut.;
- Bahwa TATAG IMAM MURTIFIDIANTO mengatakan kepada terdakwa, untuk kotak rokok bertuliskan Jack Daniels tersebut agar terdakwa bawa dan simpankan, dimana nantinya apabila ada hal – hal yang tidak diinginkan terjadi, terdakwa diminta untuk langsung membuangnya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan TATAG IMAM MURTIFIDIANTO berada dilokasi dimaksud adalah untuk mengantarkan Narkotika Gol. I jenis sabu kepada pemesan yaitu AYUK yang sebelumnya telah memesan Narkotika Gol. I jenis sabu kepada TATAG IMAM MURTIFIDIANTO. Selain itu juga, apabila nanti sudah bertemu dengan AYUK dimaksud, terdakwa akan kembali diajak menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dan AYUK;

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 91/Pid.Sus /2021/PN.Unr



- Bahwa terdakwa mengetahui apabila TATAG IMAM MURTIFIDIANTO akan mengantarkan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut kepada AYUK karena diberitahu secara langsung oleh TATAG IMAM MURTIFIDIANTO perihal tersebut pada saat mereka perjalanan menuju ke wilayah Bandungan Kab. Semarang;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal AYUK dan belum pernah bertemu dengan yang bersangkutan secara langsung;
- Bahwa terdakwa diajak TATAG IMAM MURTIFIDIANTO pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 19.30 Wib dirumahnya yang beralamat Gemoh Rt. 05 Rw. 03, Kel. Butuh, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung, dimana sebelumnya sudah terjadi percakapan melalui sambungan telepon sejak pukul 17.30 Wib;
- Bahwa cara TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dalam mengajak terdakwa tersebut adalah berawal pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib, TATAG IMAM MURTIFIDIANTO menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengantarkannya ke Bandungan Kab. Semarang dan disetujui oleh terdakwa dan sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa sampai di rumah TATAG IMAM MURTIFIDIANTO yang beralamat Gemoh Rt. 05 Rw. 03, Kel. Butuh, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung, selanjutnya terdakwa dan TATAG IMAM MURTIFIDIANTO mengkonsumsi / menggunakan Narkotika Gol. I jenis sabu secara bersama – sama, dimana setelah mereka selesai, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Lexi milik terdakwa, berangkat menuju ke Bandungan Kab. Semarang dengan maksud dan tujuan terdakwa dan TATAG IMAM MURTIFIDIANTO untuk mengantarkan Narkotika Gol. I jenis sabu kepada AYUK, dimana nantinya di Bandungan juga akan kembali menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu secara bersama – sama :
- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat Narkotika Gol. I jenis sabu dalam bentuk wujud dan kemasan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu kemudian digulung dan selanjutnya dimasukan kedalam potongan sedotan plastik yang pada saat itu dibawa / dalam penguasaan oleh TATAG IMAM MURTIFIDIANTO;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimanakah keberadaan Narkotika Gol. I jenis sabu yang akan diantarkan kepada AYUK tersebut sekarang ini, karena pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap TATAG IMAM MURTIFIDIANTO tidak berhasil diketemukan Narkotika Gol. I jenis sabu dimaksud.;



- Bahwa Narkotika Gol. I jenis sabu yang akan diantarkan kepada AYUK adalah milik TATAG IMAM MURTIFIDIANTO sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah pada saat perjalanan dari Temanggung menuju ke Bandungan Kab. Semarang, TATAG IMAM MURTIFIDIANTO sempat meletakkan / meninggalkan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut disuatu tempat, akan tetapi memang selama perjalanan menuju ke tempat yang disepakati antara TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dengan AYUK tersebut, mereka sempat berhenti di tiga tempat.;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, tempat yang disepakati antara TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dengan AYUK untuk melakukan serah terima Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah Hotel Tri Buana yang beralamatkan Jl. Kendalisodo No. 36, Lingk. Junggul Rt. 06 Rw. 04, Kel. Bandungan, Kec. Bandungan, Kab. Semarang.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana komunikasi antara TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dengan AYUK dalam melakukan transaksi pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu melalui TATAG IMAM MURTIFIDIANTO tersebut, karena terdakwa tidak diberitahu perihal tersebut oleh TATAG IMAM MURTIFIDIANTO;
- Bahwa sarana komunikasi yang terdakwa pergunakan dugaan tindak pidana Narkotika tersebut diatas adalah 1 (satu) buah Hp Readmi type 5A warna Silver dengan nomor simcard 08112921330.

Sedangkan sarana transportasi yang terdakwa pergunakan adalah 1 (satu) unit Spm Yamaha Lexi, No Pol : AA-3662-FY, warna hitam, tahun 2018, dimana sepeda motor tersebut adalah milik orang tua terdakwa;

- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu yaitu pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 19.30 Wib, dirumah TATAG IMAM MURTIFIDIANTO yang beralamat Gemoh Rt. 05 Rw. 03, Kel. Butuh, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung bersama dengan TATAG IMAM MURTIFIDIANTO;
- Bahwa terdakwa menjelaskan menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 19.30 Wib dengan cara :
 - a. Bahwa yang membuat / menyediakan peralatan untuk menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah TATAG IMAM MURTIFIDIANTO sendiri.;
 - b. Bahwa bagian masing – masing antara terdakwa dan Sdr. TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dalam menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol. I



jenis sabu tersebut adalah masing – masing mendapatkan 5 (lima) kali hisapan;

- c. Bahwa peralatan untuk menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu setelah selesai menggunakan / memakai tersebut adalah untuk bong / alat hisap disimpan oleh Sdr. TATAG IMAM MURTIFIDIANTO, sedangkan pipet kacanya, mereka bawa pada saat pergi untuk mengantarkan Narkotika Gol. I jenis sabu kepada Sdri. AYUK di Bandung Kab. Semarang;
- d. Bahwa terdakwa dalam menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu bersama Sdr. TATAG IMAM MURTIFIDIANTO tersebut kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit an;
- Bahwa cara terdakwa dalam memakai / menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah sebagai berikut :
 - Pertama – tama menyiapkan peralatan yang akan digunakan dalam proses pemakaian / pengkonsumsian sabu tersebut, yaitu : Bekas botol air minum You-C yang diisi air $\frac{3}{4}$ isi botol, dan pada tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, ini digunakan sebagai bong / alat hisap sabu;
 - Bong tersebut dipasang dengan 2 (dua) buah Sedotan plastik, lubang 1 dipasang sedotan plastik panjang yang ujungnya di masukkan ke dalam tutup botol / bong diatas, ini berfungsi sebagai penghisap. Pipet kaca pembakar, dipasang dengan sedotan plastik pendek yang salah satu ujungnya dimasukkan kedalam lubang ke dua pada tutup botol / bong tersebut diatas, ini berfungsi sebagai tempat meletakkan serbuk sabu dan sebagai tempat pembakaran sabu tersebut. Korek api gas, ini berfungsi alat pembakar;
 - Setelah semua alat tersebut siap, selanjutnya serbuk sabu dimasukkan / diletakkan didalam pipet kaca pembakar yang telah tersambung dengan bong / alat hisap sabu tersebut. Kemudian dimulai melakukan proses pembakaran, yaitu dengan menggunakan nyala bara api dari korek gas tersebut, dengan posisi tangan kiri memegang bong / alat hisap sabu yang telah tersambung dengan pipet kaca dan sedotan, tangan kanan memegang korek api yang menyala dengan mengarahkan pembakaran terhadap pipet kaca pembakar yang sudah berisi sabu, kemudian mulut / bibir terdakwa menempel pada ujung sedotan yang telah terpasang pada bong tersebut. Selanjutnya terdakwa menghisap berulang asap yang timbul dari pembakaran tersebut sampai dengan serbuk sabu yang ada di pipet kaca tersebut habis;



- Proses pengkonsumsian sabu tersebut terdakwa lakukan sekitar selama 30 (tiga puluh) menit an, tergantung banyak sedikitnya sabu yang mau digunakan / dihabiskan untuk dibakar dan terdakwa lakukan menghisap / membakarnya secara berulang ulang hingga sabu didalam pipet yang dibakar tersebut habis;
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut yaitu menambah stamina, badan terasa enak (fit) atau segar dari sebelumnya, semangat kerja menjadi lebih tinggi, menghilangkan rasa capek, dan terasa nyaman sehingga terdakwa merasa ketagihan untuk menggunakan shabu secara berulang kali;
- Bahwa terdakwa sudah sebanyak 6 (enam) kali menggunakan narkotika golongan I jenis shabu bersama-sama dengan TATAG IMAM MURTIFIDIANTO ;
- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang diketemukan pada saat penangkapan terdakwa dan TATAG IMAM MURTIFIDIANTO tersebut adalah peralatan dan sisa dari Narkotika Gol. I jenis sabu yang sebelumnya terdakwa dan TATAG IMAM MURTIFIDIANTO gunakan / konsumsi;
- Bahwa terdakwa menjelaskan kronologis dugaan tindak pidana adalah :
 - Berawal pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib, Sdr. TATAG IMAM MURTIFIDIANTO menghubungi terdakwa, dimana intinya meminta terdakwa untuk mengantarkanya ke Bandungan Kab. Semarang. Berlangsungnya komunikasi, terdakwa menyetujui permintaan / ajakan Sdr. TATAG IMAM MURTIFIDIANTO tersebut, dimana terdakwa sampaikan bahwa terdakwa nanti akan datang kerumahnya. Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa sampai dirumah TATAG IMAM MURTIFIDIANTO yang beralamat Gemoh Rt. 05 Rw. 03, Kel. Butuh, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung. Kemudian setelah mereka bertemu, selanjutnya TATAG IMAM MURTIFIDIANTO mengatakan kepada terdakwa bahwa tujuan ke Bandungan adalah untuk mengantarkan barang (Narkotika Gol. I jenis sabu). Selanjutnya TATAG IMAM MURTIFIDIANTO mengambil peralatan untuk menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu serta Narkotika Gol. I jenis sabunya dan mempersiapkan peralatan, untuk selanjutnya memasukan Narkotika Gol. I jenis sabu kedalam pipet kaca dimaksud, untuk kemudian mereka berdua mengkonsumsi / menggunakan Narkotika Gol. I jenis sabu secara bersama – sama dibelakang rumah TATAG IMAM



MURTIFIDIANTO selama + 30 (tiga puluh) menit, dimana masing – masing mendapatkan 5 (lima) kali hisapan;

- Bahwa pada saat terdakwa menghisap Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut, TATAG IMAM MURTIFIDIANTO mengatakan kepada terdakwa, untuk jangan dihabiskan, karena nantinya sisa Narkotika Gol. I jenis sabu yang ada di pipet kaca tersebut, akan digunakan / dilanjutkan lagi di Bandungan Kab. Semarang. Selanjutnya TATAG IMAM MURTIFIDIANTO meminta kotak rokok bertuliskan Jack Daniels milik saya untuk digunakan menyimpan pipet kaca bekas pakai tersebut, dimana terdakwa menyetujuinya dan memberikan / menyerahkan kotak rokok bertuliskan Jack Daniels milik terdakwa tersebut kepada TATAG IMAM MURTIFIDIANTO. Kemudian TATAG IMAM MURTIFIDIANTO memasukan barang bukti dimaksud diatas kedalam kotak rokok bertuliskan Jack Daniels tersebut, dimana saya melihat secara langsung, TATAG IMAM MURTIFIDIANTO memasukan pipet kaca yang masih tersisa Narkotika Gol. I jenis sabunya kedalam kotak rokok dimaksud. Selanjutnya terdakwa juga melihat TATAG IMAM MURTIFIDIANTO menggulung kembali plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu untuk kemudian dimasukan kedalam sedotan plastik. Kemudian tidak berapa lama, datang teman dari TATAG IMAM MURTIFIDIANTO yang bernama Sdr. ALEX, dimana selanjutnya mereka berdua ngobrol sendiri dan tidak melihat aktivitas apa yang mereka lakukan berdua. Selanjutnya setelah Sdr. ALEX pamit pulang, terdakwa dan TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Lexi milik terdakwa, berangkat menuju ke Bandungan Kab. Semarang, tanpa terdakwa mengetahui disimpan dimanakah TATAG IMAM MURTIFIDIANTO menyimpan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut; Kemudian pada saat perjalanan, terdakwa menanyakan siapakah yang akan menerima Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut, dimana dijelaskan oleh TATAG IMAM MURTIFIDIANTO, bahwa orang tersebut bernama Sdri. AYUK. Selanjutnya setelah sampai di wilayah Bandungan Kab. Semarang, kami berhenti di jalan dibawah Karaoke Java Inn, dimana disitu TATAG IMAM MURTIFIDIANTO menghubungi Sdri. AYUK serta menyerahkan kotak rokok bertuliskan Jack Daniels kepada terdakwa dengan maksud agar terdakwa bawa dan simpan. Kemudian mereka berjalan lagi dan berhenti beberapa saat di depan Hotel Tri Buana Bandungan dan setelah itu berjalan lagi, dimana akhirnya mereka berhenti di jalan diatas Hotel Tri Buana Bandungan dimaksud dan

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 91/Pid.Sus /2021/PN.Unr



ditempat tersebut TATAG IMAM MURTIFIDIANTO turun dari sepeda motor dan mondar mandir, dimana terdakwa tidak mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh TATAG IMAM MURTIFIDIANTO tersebut karena terdakwa tidak terlalu memperhatikanya. Selanjutnya mereka menuju ke Hotel Tri Buana yang beralamatkan Jl. Kendalisodo No. 36, Lingk. Junggul Rt. 06 Rw. 04, Kel. Bandungan, Kec. Bandungan, Kab. Semarang, dimana pada saat masuk lokasi Hotel, TATAG IMAM MURTIFIDIANTO mengatakan kepada terdakwa, apabila nantinya ada apa- apa, terdakwa diminta untuk membuang kotak rokok dimaksud yang sebelumnya sudah terdakwa pegang. Kemudian mereka memarkirkan sepeda motor yang mereka kendarai tersebut diarea Hotel Tri Buana Bandungan, dimana terdakwa langsung meletakan kotak rokok dimaksud diatas jok sepeda motor. Selanjutnya tidak berapa lama, datang petugas kepolisian mengamankan kami berdua, dimana berhasil menemukan barang bukti kotak rokok bertuliskan Jack Daniels yang didalamnya berisi salah satunya adalah 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu. Kemudian TATAG IMAM MURTIFIDIANTO menjelaskan bahwa maksud dan tujuan mereka berdua berada di hotel tersebut adalah untuk menemui Sdri. AYUK berkaitan dengan transaksi jual beli Narkotika Gol. I jenis sabu. Selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Narkotika Gol. I jenis sabu yang kemungkinan sudah diletakan oleh TATAG IMAM MURTIFIDIANTO disuatu tempat sebelum masuk ke dalam Hotel Tri Buana Bandungan tersebut, akan tetapi tidak berhasil diketemukan Narkotika Gol. I jenis sabu dimaksud karena TATAG IMAM MURTIFIDIANTO tidak bersedia mengakuinya. Kemudian dilakukan pencarian terhadap barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu dan barang bukti lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana diatas di rumah TATAG IMAM MURTIFIDIANTO yang beralamat Gemoh Rt. 05 Rw. 03, Kel. Butuh, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung, akan tetapi tidak diketemukan barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu hanya barang bukti lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana diatas. Selanjutnya mereka berdua beserta barang bukti dibawa ke Polres Semarang untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dan pil ekstasi serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan dokter



- Bahwa pada saat di kantor kepolisian terdakwa di tes urin dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya menyalahgunakan narkoba jenis shabu untuk diri terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah Hp Readmi type 5A warna Silver dengan nomor simcard 08112921330;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi, No Pol : AA-3662-FY, warna hitam, tahun 2018;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 ATAU Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 ATAU Ketiga melanggar Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi secara hukum, yaitu dakwaan alternative Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan alat bukti yang sah tentang peristiwa pidana yang terjadi sebagaimana yang telah diuraikan di atas kiranya telah memberikan gambaran yang cukup jelas bagi Majelis Hakim perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana dalam dakwaan, mengingat dakwaan disusun dalam dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu melanggar dakwaan alternative Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang terdiri dari unsur-unsur yuridis sebagai berikut :

.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu



delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, Bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang pribadi” yang bernama **REINHART VINCENT Anak dari AYUS BUDIYANTO**, Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, ia terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang ia terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, Bahwa terdakwa **REINHART VINCENT Anak dari AYUS BUDIYANTO**, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dari uraian tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

.2. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa Narkotika didalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjelaskan pengertian narkotika yaitu “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri, yang dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan, sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 91/Pid.Sus /2021/PN.Unr



Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan tersebut, ternyata penggunaan narkoba golongan I terbatas sebagaimana tersebut diatas, sehingga orang perorangan tidak dapat mengkonsumsi narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna berdasarkan pasal 1 angka 15 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah "wederrechtelijk" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (wederrechtelijk) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" juga memiliki arti sebagai perbuatan yang didahului dengan tanpa ijin dari pihak berwenang baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-undang dalam hal ini menurut Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Narkoba dan prekursor Narkoba yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib, saksi TATAG IMAM MURTIFIDIANTO Bin IMAM ROFI'I menghubungi terdakwa REINHART VINCENT Anak dari AYUS BUDIYANTO ke handphone merk XIAOMI type REDMI 5A warna Silver dengan nomor Sim Card 0811 2921 330 milik terdakwa dengan tujuan meminta terdakwa untuk mengantarkanya ke Bandungan Kab. Semarang selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa sampai di rumah saksi TATAG IMAM MURTIFIDIANTO Bin IMAM ROFI'I yang beralamat Gemoh Rt. 05 Rw. 03, Kel. Butuh, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung dan pada saat di rumah saksi TATAG IMAM MURTIFIDIANTO

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 91/Pid.Sus /2021/PN.Unr



Bin IMAM ROFI'I terdakwa diajak oleh saksi TATAG IMAM MURTIFIDIANTO Bin IMAM ROFI'I untuk menggunakan shabu secara bersama-sama dengan cara saksi TATAG IMAM MURTIFIDIANTO Bin IMAM ROFI'I terlebih dahulu menyiapkan peralatan untuk menggunakan shabu yaitu berupa bong berisi air, pipet kaca, dan korek api gas selanjutnya serbuk sabu diletakkan didalam pipet kaca pembakar yang telah tersambung dengan botol / bong kemudian mulai dilakukan pembakaran, yaitu dengan menggunakan nyala bara api dari korek gas dengan posisi tangan kiri memegang bong yang telah tersambung dengan pipet dan sedotan, tangan kanan memegang korek api yang menyala dengan mengarahkan pembakaran terhadap pipet kaca pembakar yang sudah berisi sabu, kemudian mulut / bibir terdakwa menempel pada ujung sedotan yang telah terpasang pada bong, selanjutnya terdakwa menghisap asap yang timbul dari pembakaran tersebut secara bergantian dengan TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dimana masing masing mendapatkan 5 (lima) kali hisapan , sampai dengan serbuk sabu yang ada di pipet tersebut habis yaitu sekitar 30 (tiga puluh) menit;

- Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut terdakwa merasakan stamina bertambah, badan terasa enak (Vit) atau segar dari sebelumnya, semangat kerja menjadi lebih tinggi, menghilangkan rasa capek, dan terasa nyaman sehingga membuat terdakwa merasa ketagihan untuk menggunakan shabu berulang kali;
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan shabu sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika Melalui Test Urine tanggal 16 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr RISALATUL AMANAH selaku dokter yang melakukan pemeriksaan urine dan mengetahui Paur Dokkes Polres Semarang DWI YULIYANTO,S.Kep yang menerangkan bahwa urine milik terdakwa atas nama REINHART VINCENT Anak dari AYUS BUDIYANTO dengan pemeriksaan Narkoba dengan MET/ Methamphetamine dengan hasil adalah positif didapatkan kandungan MET/ Methamphetamine;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang , dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter serta bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;



Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “ penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang,bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dakwaan kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum Tentang Narkotika telah terpenuhi dan menurut Majelis Hakim dakwaan tsb terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, jelaslah bahwa terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana “ **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** ”;

Menimbang,bahwa dengan mengingat dalam pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya “alasan pemaaf” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri terdakwa maupun “alasan pembenar” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) atas perbuatan terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang,Bahwa dalam pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya “alasan pemaaf” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri terdakwa maupun “alasan pembenar” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang,bahwa karena sebelumnya Terdakwa ditahan maka waktu selama Terdakwa ditahan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu supaya terdakwa di tahan;

Menimbang,bahwa karena Terdakwa di pidana maka Terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan terhadap peredaran gelap narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 91/Pid.Sus /2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP maupun peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa **REINHART VINCENT Anak dari AYUS BUDIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** ” melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum“
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **REINHART VINCENT Anak dari AYUS BUDIYANTO** dengan pidana penjara selama dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp Readmi type 5A warna Silver dengan nomor simcard 08112921330.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi, No Pol : AA-3662-FY, warna hitam, tahun 2018;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi TETTY WALIYANTI Anak dari HARYANTO;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh kami, **M Iqbal Basuki Widodo, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dharma Setiawan, S.H., Cn Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H.** , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 91/Pid.Sus /2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu Riris Diah Pitaloka, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran dan dihadiri oleh Ajik Sudarmono, SH.. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ungaran serta dihadiri pula oleh terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Dharma Setiawan, S.H., C.n

Hakim Ketua Majelis

M. Iqbal Basuki Widodo, S.H.

Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Riris Diah Pitaloka, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)